



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 627 TAHUN 2015

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2015 tentang Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Reformasi Birokrasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2320
2015

11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2017;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2015 tentang Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi terdiri atas :

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Pelaksana; dan
- c. Kelompok Kerja (Pokja),

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok antara lain :

- a. merumuskan, menyusun, membahas dan menetapkan kebijakan dan pedoman melaksanakan Reformasi Birokrasi;
- b. mensosialisasikan, menginternalisasi dan memfasilitasi Reformasi Birokrasi;
- c. melaksanakan kebijakan Reformasi Birokrasi; dan
- d. melaksanakan pendampingan, memonitoring, evaluasi, pengendalian dan mengawasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Rincian tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk Tim Kecil dan mengangkat tenaga ahli atau pakar dibidangnya yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Pelaksana;

- KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) kepada SKPD/UKPD membentuk Tim Reformasi Birokrasi SKPD/UKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/UKPD.
- KEENAM : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku :
- a. Keputusan Gubernur Nomor 696 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi; dan
 - b. Keputusan Gubernur Nomor 612 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
BUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
10. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
12. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 627 TAHUN 2015

Tanggal 23 April 2015

SUSUNAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Ketua : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
DKI Jakarta
- Sekretariat : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta



Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 627 TAHUN 2015
Tanggal 23 April 2015

SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN KELOMPOK KERJA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Susunan Tim Pelaksana :

Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Pelaksana Harian : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Susunan Kelompok Kerja :

Kelompok Kerja Organisasi, Tatalaksana dan Pelayanan Publik :

Ketua : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
Anggota : 1. Sekretaris Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
2. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
4. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.
5. Kepala Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.
6. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.
7. Kepala Bagian Ketatausahaan Daerah Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta.

Kelompok Kerja Peraturan Perundang-undangan :

Ketua : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.
3. Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.
4. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.
5. Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan, Hukum dan Kerjasama Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.

Kelompok Kerja Sumber Daya Aparatur dan Pola Pikir :

- Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Diklat Teknis dan Fungsional Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta.
2. Inspektur Pembantu I.
3. Kepala Bagian Analisa Jabatan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.
4. Kepala Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani Sekretariat KORPRI Provinsi DKI Jakarta.
5. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Kepala Bagian Mental dan Spiritual Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta.

Kelompok Kerja Pengawasan dan Akuntabilitas :

- Ketua : Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Inspektur Pembantu II.
3. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta. ✓
4. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Kepala Bidang Perencanaan Pendayagunaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 627 TAHUN 2015
Tanggal 23 April 2015

URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI

1. Tim Pengarah :
 - a. memberikan arahan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi serta menetapkan Road Map;
 - b. memastikan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan Birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
 - c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan Quick Wins dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten dan terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan.
2. Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi :
 - a. menetapkan rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi;
 - b. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 - c. menetapkan pembentukan Tim Kecil.
3. Pelaksana Harian :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi sehari-hari;
 - b. memfasilitasi dan memotivasi Tim Reformasi Birokrasi;
 - c. memonitor dan Mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi serta pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 - d. mengoordinasikan Kelompok Kerja (POKJA), Sekretariat dan Tenaga Ahli Tim Reformasi Birokrasi;
 - e. merencanakan, mengajukan dan melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
 - f. mensinergikan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dengan kebijakan pimpinan;
 - g. mengoordinasikan anggota Tim; dan
 - h. menyampaikan laporan kepada pimpinan.
4. Sekretaris :
 - a. membantu Ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi;
 - b. membantu Pelaksana Harian dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi sehari-hari;
 - c. membantu Pelaksana Harian dalam mengoordinasikan Pokja, Tim Kecil dan Tenaga Ahli Tim Reformasi Birokrasi;
 - d. mengelola keuangan Tim Reformasi Birokrasi; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Ketua.

5. Kelompok Kerja :

- a. merumuskan Road Map dan menyusun rencana kerja Reformasi Birokrasi sesuai dengan bidangnya;
- b. merumuskan Quick Wins;
- c. bersama dengan SKPD/UKPD terkait melaksanakan Quick Wins;
- d. merancang Rencana Manajemen Perubahan;
- e. melaksanakan Fokus Perubahan Sesuai Rencana yang tertuang dalam Road Map;
- f. melakukan Pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;
- g. melakukan monitoring dan Evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang di perlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
- h. menjadi agent Perubahan.

